UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PEMBENTUKAN PERADILAN LINGKUNGAN HIDUP

Made Sinthia Sukmayanti, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: madesinthiasukmayanti@gmail.com
Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: karma_resen@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p09

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk menganalisis pembentukan peradilan lingkungan sebagai upaya penegakan hukum khususnya pada bidang lingkungan dengan perbandingan pendekatan hukum di Indonesia dengan Australia. Metode yng digunakan yakni metode penelitiann hukum normatif, serta memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiamn menunjukkan bahwa Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui 3 (tiga) instrument, yakni: instrument hukum administrasi negara; instrument hukum perdata; serta instrument hukum pidana. Pembentukan Peradilan khusus di bidang lingkungan merupakan solusi penegakan hukum lingkungan di Negara Indonesia. Seperti yang telah dilaksanakan oleh Negara Australia yakni Australia menerapkan Peradilan Lingkungan sejak Tahun 1980. Indonesia perlu mengadopsi penegakan hukum yang diterapkan oleh Australia dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan serta memilih hakim – hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan, Peradilan Lingkungan.

ABSTRACT

The research objective was to determine the regulation of environmental law enforcement based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and to analyze the establishment of an environmental court as an effort to enforce law, especially in the environmental sector with a comparison of the legal approach in Indonesia with Australia. The method used is the normative legal research method, and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the enforcement of environmental law according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is carried out through 3 (three) instruments, namely: state administrative law instruments; civil legal instruments; as well as criminal law instruments. The establishment of a special court in the environmental sector is a solution for environmental law enforcement in the State of Indonesia. As has been implemented by the Australian State, namely Australia implementing Environmental Justice since 1980. Indonesia needs to adopt the law enforcement applied by Australia by forming a special environmental court and selecting judges who have environmental certification.

Keywords: Law Enforcement, Environment, Environmentl Justice.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain".¹ Pasal 28H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."² Lingkungan hidup yang baik tidak akan terwujud apabila tidak adanya peran serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hayati sang insan itu sendiri, masyarakat serta pemerintah. Munculnya masalah lingkungan, tidak terlepas dari perilaku manusia yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum demi terwujudnya lingkungan hidup yang baik.

Istilah penegakan hukum (*law enforcement* dalam bahasa Inggris), sedangkan dalam (bahasa Belanda *rechtshandhaving*). Penegakan hukum mengacu pada proses pemeliharaan norma hukum yang substantif, menjadi norma perilaku lalu lintas ataupun korelasi hukum pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.³ Penegakan hukum yang baik harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya harus adanya peraturan yang memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum serta adanya sinergi antara penegak hukum.

Penjelasan UU PPLH telah mencantumkan secara jelas mengenai ketentuan hukum yang digunakan dalam UU PPLH. Penjelasan tersebut yaitu "Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana". Ketentuan hukum perdata dalam UU PPLH meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar maupun di dalam pengadilan, sedangkan ketentuan hukum pidana dalam UU PPLH ini ialah upaya penegakan aturan terakhir apabila pembinaan melalui hukum administrasi dianggap gagal sesuai dengan asas *ultimum remedium*.

Di Indonesia, seringkali sengketa lingkungan hidup terjadi karena ulah perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan hanya demi mendapatkan keuntungan, contohnya kasus kebakaran hutan yang dilakukan perusahaan. Kasus kebakaran hutan dan lahan (selanjutnya disebut karhutla) terjadi pada tahun 2015 disebabkan oleh PT Bumi Mekar Hijau (PT Bumehi). Pada tahun 2014 hingga 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK) menggugat PT Bumehi karena kasus karhutla di Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumatera Selatan menolak gugatan penggugat melalui Putusan PN Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

PT Bumehi lolos dari gugatan tersebut, karena putusan PN Palembang itu dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang, yang menolak gugatan perdata

Sharaningtyas, Yustina Niken. "Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." Kertha Patrika 38, no. 1 (2016). 32

² Kim, Soo Wong. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Dinamika Hukum*, 13, no. 3 (2013). 415

³ Kusumantari, Made Nikita Novia, and I. Made Udiana. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK HUKUM PERDATA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2. (2018). 3.

KLHK trhadap PT. Bumehi terkait kasus karhutla seluas 20.000 hektar di Kabupaten Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan.⁴ Upaya banding tersebut dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG. Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya PT Bumehi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 78 miliar, yang merupakan 1% dari total kerugian akibat karhutla. Apabila hanya 1% (satu persen) yang dibayarkan dari kerugian seluruhnya, maka tidak akan memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan itu. Karhutla kembali terjadi di Riau pada tahun 2018, tersebar di 9 kabupaten dan kota, dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan hingga 549 hektar.⁵

Sengketa lingkungan yang semakin meningkat memerlukan penegakan hukum yang bersinegritas dalam menangani sengketa lingkungan. Sofian Ardi dalam penelitiannya berjudul Urgensi Dibentuknya Badan Peradilan Khusus Lingkungan Internasional dan Badan Pembersih Sampah Antariksa (*Space Debris*) mengemukakan bahwa Pengadilan nasional dan internasional yang ada tidak lagi cukup untuk menyelesaikan sengketa lingkungan internasional, karena terdapat bukti bahwa bumi semakin terancam oleh aktivitas manusia, sehingga dibutuhkan lembaga peradilan internasional yang baru yaitu, Pengadilan Lingkungan Internasional (*International Environmental Court*/IEC) dan pengadilan khusus yang diharapkan memiliki yurisdiksi yang tidak dimiliki oleh pengadilan nasional terhadap kerusakan lingkungan internasional.⁶ Kebaruan dari penelitian ini adalah dalam hal upaya penegakan hukum lingkungan melalui pembentukan peradilan khusus di bidang lingkungan dengan melalui peradilan khusus di bidang lingkungan yaitu pengadilan lingkungan dan pertanahan yang telah dibentuk dari tahun 1980.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU PPLH?
- 2. Apakah pembentukan Peradilan Lingkungan dapat menjadi upaya penegakan hukum lingkungan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Australia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum lingkungan berdasarkan UU PPLH serta untuk menganalisis pembentukan peradilan lingkungan sebagai upaya penegakan hukum khususnya pada bidang lingkungan dengan perbandingan pendekatan hukum di Indonesia dengan Australia.

⁴ Nugraha, Ida Bagus. "ANALISIS HUKUM KASUS KEBAKARAN HUTAN OLEH PT. BUMI MEKAR HIJAU DIKAITKAN DENGAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt. G/2015/PN. Plg)." Novum: Jurnal Hukum 4, no. 3 (2017). 2

⁵ Apryani, Ni Wayan Ella. "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 359-374, 361.

⁶ Ardi, Sofian. "Urgensi Dibentuknya Badan Peradilan Khusus Lingkungan Internasional dan Badan Pembersih Sampah Antariksa (Space Debris)." OPINIO JURIS 19, (2016). 64

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian hukum normative, mencari pemecahan problematika yuridis yang timbul dari isu hukum serta membagikan cerminan tentang kasus hukum itu.⁷ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang- undangan yang meliputi riset hukum, sumber hukum, ataupun peraturan tertulis, riset tersebut bertabiat teoritis serta bisa digunakan dalam menganalisis permasalahan yang membutuhkan ulasan yang pas. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum lingkungan. Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yakni teknik dokumen serta kepustakaan. Baik bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder dikumpulkan sesuai topik permasalahan yang sudah dirumuskan dan diklasifikasi berdasarkan sumber serta hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan menarik konklusi dari suatu permasalahan yang bersifat awam terhadap konflik nyata yang dihadapi.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan UU PPLH

Penegakan hukum meliputi penegakan hukum preventif serta represif. Penataan pada penegakan aturan berupa tindakan administratif dan tindakan yustisial, baik keperdataan juga kepidanaan.8 Penegakan hukum lingkungan adalah melalui pengawasan serta pelaksanaan sanksi administratif, pidana dan perdata, dan upaya menyeluruh untuk mematuhi aturan dan persyaratan hukum yang berlaku secara individu.9 Sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, lembaga penegak hukum lingkungan memiliki kewajiban untuk memahami dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan karena telah melakukan tindakan hukum atau gagal mengambil tindakan hukum yang diperlukan terkait dengan proteksi serta pengelolaan lingkungan. 10 Drupsteen mengemukakan bahwa "adanya unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dalam aturan lingkungan merupakan kekhasan aturan lingkungan sebagai bidang aturan fungsional. oleh sebab itu, penegakan aturan lingkungan diartikan menjadi penggunaan atau penerapan instrumen serta hukuman pada bidang aturan administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana."11 Penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam ketentuan UU PPLH antara lain melalui:

⁷ Susanti, D.O., & Efendi, A. Penelitian Hukum Legal Research. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 1.

⁸ Wahid, AM Yunus, Naswar Bohari, and Achmad Achmad. "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015), 65.

⁹ Butar, Franky Butar. "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan." *Yuridika* 25, no. 2 (2010), 157.

¹⁰ Djafar, Eka Merdekawati. "Sinergi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014), 238.

¹¹ Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 199.

1. Instrumen Hukum Administrasi

Sanksi hukum administrasi mengacu pada cara pejabat pemerintah dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada individu atau kegiatan bisnis yang melanggar hukum lingkungan administrasi tanpa melalui proses pengadilan.¹² Sanksi administratif memiliki fungsi preventif untuk mengendalikan perilaku yang tidak patuh, mencegah dan menangani perilaku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan yang dilanggar.¹³ UU PPLH menerapkan sanksi administratif terdapat pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Pasal 76 ayat (2) mengemukakan "sanksi administratif terdiri atas: (a) teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) pembekuan izin lingkungan; atau (d) pencabutan izin lingkungan. Sanksi administratif dalam Pasal 76 UU PPLH tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana."

Teguran tertulis adalah sanksi administratif yang paling ringan. Teguran / mengandung kepastian hukum, ialah yang teguran tertulis tersebut wajib mendapatkan teguran itu menyadari secara absolut tindakan apa yang sudah dilakukan serta konsekuensi dari tak dilakukannya tindakan tersebut.¹⁴ Teguran tertulis wajib memuat perintah yang kentara, supaya tidak sampai pada sanksi paksaan pemerintah. Pasal 80 UU PPLH mengatur "(1) sanksi paksaan pemerintah berupa: (a) penghentian sementara kegiatan produksi; (b) pemindahan sarana produksi; (c) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; (d) pembongkaran; (e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; (f) penghentian sementara seluruh kegiatan; atau (g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. (2) pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: (a) ancaman yang sangat serius bagi mausia dan lingkungan hidup, ancaman yang sangat serius merupakan keadaan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, oleh karena itu penanganannya harus segera dilakukan dan tidak dapat ditunda; (b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan perusakannya; (c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup."

Jika penanggung jawab usaha tak melaksanakan paksaan pemerintah, maka hukuman administratif yg akan dijatuhkan berupa pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Tujuan asal penegakan aturan pada lingkungan administratif ialah agar pihak-pihak yang melanggar hukum tetapi tidak memenuhi persyaratan mempunyai efek jera, dan menghentikan serta memulihkan ke keadaan semula (sebelum terjadinya pelanggaran).¹⁵

2. Instrument Hukum Perdata

Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 BAB XIII UU PPLH tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan mengatur mengenai penegakan hukum lingkungan melalui

¹² Ibid., 218.

¹³ Sodikin, Sodikin. "Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2010), 554.

¹⁴ Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018), 609.

¹⁵ Butar, Franky Butar. op.cit, 165.

instrument hukum perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan bisa diselesaikan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan secara pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa. 16

a. Penyelesian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 85 UU PPLH berbunyi "penyelesaian sengketa di luar lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: (a) bentuk dan besarnya ganti rugi; (b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; (c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau (d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup." Pasal 85 ayat (3) mengatur "dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup." Bila penyelesaian sengketa pada luar pengadilan tidak menemukan titik jelas, salah satu pihak bisa mengajukan somasi untuk memastikan kepastian hukum. Tujuan penyelesaian sengketa pada luar pengadilan ialah melindungi hak-hak sipil para pihak yang bersengketa secara cepat serta efektif.¹⁷

b. Penyelesian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan

Jika salah satu pihak merasa tak puas dengan pihak lainnya, maka sengketa diselesaikan melalui pengadilan. UUPPLH memberikan dua jenis tuntutan yg bisa diajukan penggugat yakni, menuntut kompensasi serta menuntut tergugat melakukan tindakan tertentu. 18 Kewajiban membayar ganti rugi yang dimaksud Pasal 87 ayat (1) UUPPLH mengenai ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, merupakan realisasi asas pencemar membayar. Asas tersebut menyatakan bahwa "orang yang mencemarkan bertanggungjawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang disebabkan olehnya."

Tanggung jawab mutlak yang dimaksud Pasal 88 UUPPLH yakni mengandung unsur kesalahan yang tidak memerlukan pembuktian sebagai dasar pemenuhan ganti rugi. Tenggat kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan mengikuti aturan yang berlaku pada ketentuan KUHPer. Tanggal kadaluwarsa tidak berlaku untuk pencemaran lingkungan akibat penggunaan B3 dan pengelolaan limbah B3. Pasal 91 UUPPLH mengatur mengenai "dalam hal masyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan melalui hak gugat masyarakat untuk menggugat, maka masyarakat tersebut dapat melakukan *class action* buat dirinya sendiri atau buat kepentingan rakyat." Sedangkan Pasal 92 UUPPLH mengatur "dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, tetapi terbatas pada tuntutan untuk mengambil

Adharani, Yulinda. "Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)." *Padjadjaran Journal of Law* 4, no. 1 (2017), 77.

¹⁷ Sawitri, Handri Wirastuti, and Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010), 166.

¹⁸ Rahmadi, Takdir. op.cit, 272.

tindakan tertentu, dan tidak memerlukan kompensasi apa pun selain biaya yang sebenarnya."

Pasal 93 UU PPLH mengatur tentang gugatan administrative yaitu "setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: (a) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; (b) badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau (c) badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan usaha tata negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara."

3. Instrument Hukum Pidana

Sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, mengandung arti bahwa proses pidana merupakan ujung rantai panjang yang memiliki tujuan menghilangkan ataupun mengurangi akibat negatif terhadap lingkungan hayati. ¹⁹ Asas *Ultimum Remedium* pada penegakan hukum berarti jika sanksi lain tidak memberikan efek jera bagi pelakunya maka akan dijatuhkan sanksi pidana. ²⁰ Perumusan hukuman pidana pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan agar dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan. ²¹ UUPPLH memuat delik materiil dan delik formil. Delik formil ditujukan tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi ditujukan pula pada pejabat pemerintah dan tenaga penyusun Amdal. ²² Sanksi pidana dalam UUPPLH memuat sanksi minimal dan maksimum, tujuannya untuk memberikan diskresi terhadap hakim dalam memutuskan perkara pidana lingkungan. Sanksi pidana atau ancaman hukuman terdapat pada Bab XV UUPPLH.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU PPLH yaitu unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, biasanya di jabarkan secara rinci tetapi dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH terdapat kesalahan fatal karena diabaikannya (dihilangkan) unsur perbuatan melawan hukum yg seharusnya ada selain itu, sanksi hukum dalam Pasal 101 UUPPLH berbunyi" setia orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) serta dalam pasal 102 UUPPLH berbunyi" setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit

¹⁹ Araya, Yulanto. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 1 (2013), 46.

²⁰ Sari, Novita. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017), 353.

²¹ Araya, Yulanto. *loc.cit*.

²² Rahmadi, Takdir. op.cit., 229.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini justru menunjukkan ketidakpedulian Negara terhadap nilai keadilan akibat kejahatan yg berkaitan limbah B3, apalagi jika dibandingkan dengan sanksi hukum dalam Pasal 108 UUPPLH. Pasal 108 UUPLH sangat penting untuk dilakukan sosialisasi, karena hal ini bisa menimbulkan kesalah pahaman dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Dalam masyarakat pedesaan, masih banyak lahan milik masyarakat (perorangan) yang luasnya diatas 2 (dua) hektar. Sebagimana bunyi pasal 108 bahwa "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Dan dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) huruf h sebagaimana yang dimaksud kearifan lokal dalam pasal 69 ayat (2) yaitu, kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Jika hal ini tidak tersosialisasikan ke masyarakat, terutama masyarakat pedesaan bisa saja akan menimbulkan permasalahan dan konflik baru.

3.2 Pembentukan Peradilan khusus di bidang Hukum Lingkungan

Di negara Indonesia penegakan hukum lingkungan masih lemah serta belum efektif atau berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Berbagai masalah lingkungan seperti kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan semakin meningkat. Hal tersebut selalu merugikan semua pihak. Oleh karena itu sulit mewujudkan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup.

Walhi menyatakan bahwa "tantangan penegakan hukum lingkungan kedepan semakin berat. Pemerintah harus menanggapinya dengan serius saat mendirikan pengadilan lingkungan. Pengadilan lingkungan diperlukan agar bisa memutus rantai kejahatan lingkungan yang dilakukan sang perusahaan yg diklasifikasikan sebagai extraordinary crime."23 Kebijakan-kebijakan lingkungan seakan tidak pro terhadap kelestarian lingkungan. Padahal UUPPLH merupakan benteng terakhir penegakan hukum lingkungan dari ancaman kejahatan lingkungan.

Selama ini banyak terjadi sengketa lingkungan yang berakhir dengan merugikan negara, seperti contohnya kasus PT Bumehi yang merugikan negara sebesar 2,7 triliun, akan tetapi putusan banding hakim pengadilan tinggi menyatakan tergugat hanya membayar ganti kerugian hanya 1% yaitu sebesar 78 milyar. Contoh kasus PT Bumehi ini membuktikan bahwa kapasitas penegakan hukum di Indonesia masih lemah atau belum berjalan maksimal. Maka, perlu dilakukan cara lain dalam hal menyelesaikan sengketa lingkungan, tidak hanya memperhatikan kelestarian lingkungan, tetapi juga mengacu pada konsep keadilan, penegakan hukum yang pasti dan memberikan manfaat.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur berkaitan Pengadilan Khusus sebagaimana tercantum pada pasal 1

²³ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Saatnya Pengadilan Lingkungan Hidup untuk Keadilan Ekologis Available from https://www.walhi.or.id/index.php/saatnya-pengadilanlingkungan-hidup-untuk-keadilan-ekologis. (Diakses 26 Oktober 2019).

angka 8 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Khusus merupakan pengadilan yang mempunyai mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang – Undang." Pasal tersebut semakin memperkuat posisi, kedudukan serta legitimasi pengadilan khusus tetapi dalam hal ini tidak ada pengadilan khusus di bidang lingkungan sehingga di dalam prakteknya di Indonesia sangatlah lama untuk memperoleh kepastian hukum terutama berkaitan persoalan – persoalan maupun sengketa di bidang lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan berdasarkan UUPPLH dilakukan melalui 3 (tiga) instrument hukum, yakni instrument aturan adminstrasi negara, instrument aturan perdata, serta instrument aturan pidana. Dalam prakteknya di Indonesia, apabila terdapat suatu kasus lingkungan hidup maka diselesaikan melalui tiga jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum, maupun gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemilihan tiga jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsurunsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum, jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan Bab XV tentang Ketentuan Pidana UUPPLH.

Sementara untuk penyelesaian sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi jika segi perbuatan masuk dalam kategori tindakan kejahatan sebagaimana termuat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana UUPPLH. Untuk gugatan tata usaha sifanya terkait dengan masalah administratif mengenai keputusan dibidang lingkungan yang dikeluarkan pejabat. Sedangkan penegakan aturan lingkungan hidup di Australia dari tahun 1980 telah berjalan dengan baik dan mempunyai pengadilan khusus di bidang lingkungan. New South Wales adalah sebuah negara bagian di Australia dengan ibukotanya di Sydney. Menurut "Undang-Undang Pengadilan Lingkungan dan Pertanahan tahun 1979", pengadilan lingkungan dan pertanahan khusus dibentuk pada tanggal 1 September 1980. Pengadilan ini berfungsi dalam termin banding terhadap eksekusi pelanggaran lingkungan berasal dari Pengadilan umum (Local Court) New South Wales dan dikutip sebagai berikut:

"The Court has a merits review function, reviewing decisions of government bodies and officials in a wide range of planning, building, environtmental dan other matters. In exercising its merits review function, the Court operates as a form of administrative tribunal. The Court also exercises judicial functions, as a superior court of record. Judicial functions include civil enforcement, judicial review and summary criminal enforcement of a wide range of environmental laws, compensation for compulsory land acquisition and Aboriginal land claims. The Court also has appellate functions. It hears appeals against conviction or sentence for environmental offences from the Local Court of New South Wales and appeals from decisions of the non-legal members of the Court in merits review proceedings."

Sejak 1979, Australia telah memainkan peran utama dalam memerangi kejahatan pertanahan serta kejahatan lingkungan melalui pengadilan di New South Wales, pengadilan itu memiliki nama New South Walles Land and Environnment Court.

Menurut penulis pembentukan Peradilan khusus di bidang lingkungan merupakan solusi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Menurut penulis Indonesia perlu mencontoh penegakan hukum yang diterapkan oleh Australia dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan serta memilih hakim-hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup agar terciptanya kepastian hukum. Mengingat, kejahatan lingkungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar tersebut diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*. Menurut penulis, sangat amat diperlukannya pembentukan Peradilan khusus di bidang lingkungan supaya dapat memutus rantai kejahatan lingkungan tersebut.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum lingkungan menurut UUPPLH dilakukan melalui 3 (tiga) instrumen antara lain: instrument hukum administrasi negara; instrument hukum perdata; serta instrument hukum pidana. Pembentukan Peradilan khusus di bidang lingkungan merupakan solusi penegakan hukum lingkungan di negara Indonesia. Seperti yang telah diterapkan oleh Negara Australia yakni Australia menerapkan Peradilan Lingkungan sejak Tahun 1980. Indonesia perlu mengadopsi penegakan hukum yang diterapkan oleh Australia dengan membentuk pengadilan khusus lingkungan serta memilih hakim – hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup. Tujuan pembentukan Peradilan Lingkungan yang paling utama tentu tak lain adalah mewujudkan impian seluruh rakyat Indonesia yaitu menegakkan kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).

Susanti, D.O., & Efendi, A. Penelitian Hukum Legal Research. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Jurnal

- Adharani, Yulinda. "Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)." *Padjadjaran Journal of Law 4*, no. 1 (2017): 61-83.
- Apryani, Ni Wayan Ella. "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 359-374.
- Araya, Yulanto. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 1 (2013): 41-48.
- Ardi, Sofian. "Urgensi Dibentuknya Badan Peradilan Khusus Lingkungan Internasional dan Badan Pembersih Sampah Antariksa (Space Debris)." *OPINIO JURIS* 19, (2016): 48-66.
- Butar, Franky Butar. "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan." *Yuridika* 25, no. 2 (2010): 151-168.
- Djafar, Eka Merdekawati. "Sinergi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 237-242.
- Kim, Soo Wong. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Dinamika Hukum*, 13, no. 3 (2013): 415-427.

- Kusumantari, Made Nikita Novia, and I. Made Udiana. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK HUKUM PERDATA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2. (2018).
- Nugraha, Ida Bagus. "ANALISIS HUKUM KASUS KEBAKARAN HUTAN OLEH PT. BUMI MEKAR HIJAU DIKAITKAN DENGAN ASAS STRICT LIABILITY (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt. G/2015/PN. Plg)." *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2017).
- Sari, Novita. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 351-363.
- Sawitri, Handri Wirastuti, and Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 163-174.
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018): 603-614.
- Sharaningtyas, Yustina Niken. "Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." *Kertha Patrika* 38, no. 1 (2016): 31-48.
- Sodikin, Sodikin. "Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2010): 543-563.
- Wahid, AM Yunus, Naswar Bohari, and Achmad Achmad. "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan)." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 61-73.

Online/World Wide Web:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2017). *Saatnya Pengadilan Lingkungan Hidup untuk Keadilan Ekologis*. diakses melalui https://www.walhi.or.id/index.php/saatnya-pengadilan-lingkungan-hidup-untuk-keadilan-ekologis, diakses 26 Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).